



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.855-Disbudpar/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA FESTIVAL TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pariwisata serta mengangkat citra daerah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung mencanangkan Kegiatan Asia Afrika Festival Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Wali Kota berwenang menyelenggarakan Kepariwisata di daerah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Asia Afrika Festival Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan Asia Afrika Festival Tahun 2024.

KEDUA : Penyelenggaraan Asia Afrika Festival sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:

a. Karnaval Budaya;

b. Coffee Morning;

c. City Tour dan;

d. Asia Afrika Corner.

KETIGA : Pelaksanaan Penyelenggaraan Asia Afrika sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Asia Afrika Festival.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan fungsi:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. melakukan pemetaan titik penyelenggaraan Asia Afrika Tahun 2024 di kawasan Jalan Asia Afrika, Jalan Cikapundung Barat dan Jalan Braga Pendek;
 - c. melaksanakan Rapat koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Asia Afrika Festival Tahun 2024;
 - d. melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana dan personil pelaksanaan penyelenggaraan Asia Afrika Festival Tahun 2024;
 - e. mensosialisasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Asia Afrika dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Tata Tertib Penyelenggaraan dan Rute parade penyelenggaraan Asia Afrika Festival sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Layout penyelenggaraan dan Manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan Asia Afrika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDELAPAN : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 556/Kep.855-Disbudpar/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA
FESTIVAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ASIA AFRIKA FESTIVAL

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
dan
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Ketua Umum : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota
Besar Bandung;
2. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota
Besar Bandung;
3. Kepala Satuan Intel Keamanan Kepolisian Resor
Kota Besar Bandung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kota Bandung;

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung; dan
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Bidang-Bidang

A. Bidang Acara :

Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kota Bandung.

Wakil Koordinator : Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian pada Dinas Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Ekonomi dan Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

3. Kepala UPT PSKK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

4. Ketua Tim Promosi pada Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

5. Ketua Tim Kerja Sama pada Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan

6. Ketua Tim Data dan Analisa pada Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

B. Bidang Lalu Lintas :

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
3. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan pada Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan pada Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Ketertiban Transportasi pada Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan pada Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
5. Unsur Kepolisian Sektor pada tempat penyelenggaraan Asia Afrika Festival Tahun 2024;

C. Bidang Kebersihan dan Keindahan :

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
- Anggota : 1. Camat lengkong;
2. Camat Sumur Bandung; dan
3. Camat Regol.

D. Bidang Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan :

- Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Unit Pengamanan Objek Vital Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

- Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Lengkong;
2. Sekretaris Kecamatan Sumur Bandung; dan
3. Sekretaris Kecamatan Regol.

E. Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Prasarana :

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Wakil Koordinator : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandung pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Ketua Tim Komunikasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Tim Administrasi Kewilayahan;
5. Ketua Tim Bagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri; dan
6. Ketua Tim Rumah Tangga.

Pj.WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 556/Kep.855-Disbudpar/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA
FESTIVAL TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ASIA AFRIKA FESTIVAL

A. Pembina:

Membina dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Asia Afrika festival.

B. Pengarah:

1. mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Asia Afrika Festival; dan
2. mengarahkan teknis operasional kebijakan pelaksanaan Asia Afrika Festival.

C. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab pada penyelenggaraan Asia Afrika Festival.

D. Ketua Umum:

1. memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Asia Afrika Festival;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan Asia Afrika Festival; dan
3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Asia Afrika Festival.

E. Ketua Pelaksana:

1. menyusun rencana teknis operasional Asia Afrika festival;
2. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Asia Afrika Festival;
3. memimpin pelaksanaan kegiatan Asia Afrika Festival;
4. mengoordinasikan penyelenggaraan Asia Afrika Festival;
5. melaksanakan evaluasi setiap pelaksanaan Asia Afrika Festival; dan
6. menyusun laporan setiap pelaksanaan Asia Afrika Festival.

F. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua Pelaksana dalam pemetaan titik-titik penyelenggaraan Asia Afrika Festival serta operasional penyelenggaraan Asia Afrika Festival;

2. membantu Ketua Pelaksana dalam merencanakan, operasionalisasi dan mengoordinasikan ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan Asia Afrika Festival; dan
3. membantu Ketua Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Asia Afrika Festival sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

G. Sekretaris:

1. menyiapkan jadwal acara dan undangan rapat;
2. menyiapkan tempat rapat;
3. menghimpun laporan dari setiap Koordinator; dan
4. menyusun bahan laporan Tim.

H. Bidang-Bidang:

a) Bidang Acara:

1. menyusun rencana kerja penyelenggaraan Asia Afrika Festival 2024;
2. membuat rencana operasional kegiatan Asia Afrika Festival 2024;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Asia Afrika Festival 2024;
4. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Asia Afrika Festival 2024;
5. mengoordinasikan kegiatan Asia Afrika Festival 2024; dan
6. melaksanakan kegiatan Asia Afrika Festival 2024.

b) Bidang Lalu Lintas:

1. menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
4. melaksanakan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
5. melakukan evaluasi pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

c) Bidang Kebersihan dan Keindahan:

1. menyusun rencana kerja pelaksanaan kebersihan dan keindahan;
2. membuat rencana operasional kegiatan kebersihan dan keindahan;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kebersihan dan keindahan;

4. mengoordinasikan pelaksanaan kebersihan dan keindahan; dan
 5. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan.
- d) Bidang Ketertiban, Ketenteraman dan Keamanan:
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan ketertiban, ketenteraman dan keamanan;
 2. membuat rencana operasional ketertiban, ketenteraman dan keamanan;
 3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan ketertiban, ketenteraman dan keamanan;
 4. mengoordinasikan ketertiban, ketenteraman dan keamanan; dan
 5. melaksanakan ketertiban, ketenteraman dan keamanan.
- e) Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Prasarana:
1. menyusun rencana pelaksanaan tugas;
 2. melaksanakan pemetaan pos informasi/media;
 3. memberikan pelayanan dan penyebaran informasi;
 4. membina masyarakat yang beraktivitas pada kegiatan Asia Afrika festival;
 5. menyediakan sarana dan prasarana pertolongan pertama;
 6. memberikan bantuan pendampingan bagi delegasi Negara Asia Afrika pada kegiatan Asia Afrika Festival;
 7. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 8. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SETOSA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Pecubina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 556/Kep.855-Disbudpar/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA
FESTIVAL TAHUN 2024

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA FESTIVAL 2024

1. Penutupan Jalan pada kawasan Jalan Asia Afrika dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli dimulai pukul 12.00 – 19.00 WIB;
2. Penutupan Jalan pada kawasan Jalan Braga Pendek dilaksanakan pada hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu tanggal 5, 6, dan 7 Juli 2024, dimulai hari Jum'at pada pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Minggu pukul 23.59 WIB;
3. Kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilarang untuk memasuki kawasan Jalan Braga Pendek dan Jalan Asia Afrika pada saat kegiatan Asia Afrika Festival berlangsung, kecuali pada saat *emergency*;
4. Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan dan promosi di daerah Ruang Milik Jalan di Jalan Braga Pendek dan Jalan Asia Afrika, kecuali Pelaku usaha yang ada di kawasan Jalan Braga Pendek dan Jalan Asia Afrika serta peserta *Asia Africa Corner*;
5. Masyarakat tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, minuman keras, dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif ke kawasan penyelenggaraan Asia Afrika Festival 2024;
6. Masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan ketenteraman di kawasan penyelenggaraan Asia Afrika Festival 2024 berlangsung;
7. Masyarakat disarankan untuk membawa tumbler masing – masing, karena akan disediakan *water station* di beberapa titik kawasan acara Asia Afrika Festival 2024;

8. Masyarakat yang membawa kendaraan diharapkan dapat menyimpan kendaraannya di kantong parkir yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 556/Kep.855-Disbudpar/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA FESTIVAL TAHUN 2024

RUTE PARADE PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA FESTIVAL 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Pembina
NIP.19760604 200602 1 002



Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO


LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 556/Kep.855-Disbudpar/2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA
 FESTIVAL TAHUN 2024

LAYOUT
 PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA FESTIVAL 2024





PLOTING PETUGAS PENGATURAN DALAM PERHELATAN EVENT ASIA AFRIKA FESTIVAL



- 1 Depan Museum Konferensi AA**
 - Dishub 2 orang
 - Polisi 2 orang
- 2 Asia Afrika - Soekarno**
 - Dishub 2 orang
 - Polisi 2 orang
- 3 Asia Afrika - Braga Pendek**
 - Dishub 2 orang
 - Polisi 2 orang
- 4 Asia Afrika - Cikapundung Barat**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 5 Depan Shelter Alun-Alun**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 6 Kopothan - Dalem Kaum**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 7 Dalem Kaum - Alun Alun Timur**
 - Dishub 2 orang
 - Polisi 2 orang
- 8 Asia Afrika - Banceuy**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 9 Banceuy - ABC**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 10 Naripan - Soekarno**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 11 Naripan - Braga Pendek**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 12 Naripan - Tamblong**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 13 Asia Afrika - Tamblong**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang
- 14 Dalem Kaum - Lengkong Kecil**
 - Dishub 1 orang
 - Polisi 1 orang

TOTAL PETUGAS PENGATUR LALIN DI TIAP TITIK PERSIMPANGAN


- Dishub : 18 orang
- Polisi : 18 orang

• **TOTAL : 36 Orang Petugas**




scan untuk keterangan gambar


Layout Asia Africa Festival
Gedung Merdeka - Cikapundung Barat




Layout Asia Africa Corner
Jl. Braga Pendek - Jl. Naripan



Layout Asia Africa Festival



Layout Asia Africa Festival
Grand Hotel Preanger Bandung - Museum
Konferensi Asia Arika



Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.


BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SETORAH
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 556/Kep.855-Disbudpar/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ASIA AFRIKA
FESTIVAL TAHUN 2024

MANAJEMEN REKAYA LALU LINTAS PENYELENGGARAAN
ASIA AFRIKA 2024



Keterangan:

-  : Dilarang Masuk (Perboden)
-  : Arah Lalu lintas

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Rembina
NIP. 19760604 200602 1 002